



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, fungsi dan upaya meningkatkan kinerja Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, perlu didukung sarana kendaraan dinas baik yang bersifat kendaraan dinas perorangan maupun kendaraan dinas operasional dan perlu ditetapkan standarisasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Kendaraan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Prasarana dan Sarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD/UKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang;
7. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset adalah Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
8. Pengurus Barang adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus, merawat atau memelihara serta mengamankan barang milik daerah yang ada di setiap SKPD/UKPD;
9. Standarisasi Kendaraan Dinas adalah pembakuan kendaraan berdasarkan tugas, fungsi dan jabatan serta jenis, spesifikasi dan kualitasnya untuk menunjang kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan.

**BAB II**  
**BENTUK KENDARAAN DINAS**

Pasal 2

Kendaraan Dinas terdiri dari:

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan;
- c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan; dan
- d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperuntukkan Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Kendaraan dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat eselon IV;
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipergunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas lapangan;
- (4) Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipergunakan untuk tugas khusus SKPD/UKPD.

**BAB III**

**JENIS KENDARAAN DINAS**

Pasal 4

Jenis Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Bupati	1(satu) Unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2.	Wakil Bupati	1(satu) Unit	Sedan atau Jeep	2.500 cc

Pasal...

## Pasal 5

Jenis Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Ketua DPRD	1(satu) Unit	Sedan atau Jeep	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1(satu) Unit	Sedan atau mini bus	2.200 cc
3.	Sekretaris Daerah	1(satu) Unit	Sedan atau mini bus (bensin)	2.000 cc
			Sedan atau mini bus (solar)	2.500 cc
4.	Pejabat Eselon IIb	1(satu) Unit	Mini Bus (Bensin) kecuali Innova	2.000 cc
			mini bus (solar) sekelas Panther atau sejenisnya kecuali Innova atau sejenisnya	2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IIIa	1(satu) Unit	mini bus (bensin)	1.600 cc
			mini bus (solar) sekelas Panther atau sejenisnya kecuali Innova atau sejenisnya	2.500 cc
6.	Pejabat Eselon III b	1(satu) Unit	Sepeda motor	200 cc
7.	Pejabat Eselon IV a	1(satu) Unit	Sepeda motor	200 cc
8.	Pejabat Eselon IV b	1(satu) Unit	Sepeda motor	200 cc
9.	Fungsional	1(satu) Unit	Sepeda motor	200 cc

## Pasal 6

- (1) Jenis Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa kendaraan Sepeda Motor.
- (2) Penggunaan jenis Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD.

## Pasal 7

- (1) Jenis Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa kendaraan dengan desain khusus yang dipersiapkan oleh SKPD/UKPD.
- (2) Jenis Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kendaraan yang diperuntukkan bagi penanganan bencana alam, kesehatan, keluarga berencana, perpustakaan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, Satuan Polisi Pamong Praja dan kendaraan dinas pelayanan masyarakat lainnya.

**BAB IV****PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS**

## Pasal 8

- (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset berdasarkan permohonan usulan dari SKPD/UKPD.
- (2) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan serta Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang anggarannya berada pada SKPD/UKPD, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati secara tertulis sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
- (3) Pengadaan Kendaraan dinas yang berspesifikasi khusus dapat dilaksanakan oleh SKPD pengguna.

## Pasal 9

SKPD/UKPD yang mendapatkan Kendaraan Dinas dari bantuan/hibah, wajib segera melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset disertai dokumen kepemilikan kendaraan untuk dilakukan pencatatan sebagai barang inventaris milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

## Pasal 10

Pendistribusian/penyaluran Kendaraan Dinas oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola.

**BAB V****PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS**

## Pasal 11

- (1) Penanggungjawab Kendaraan Dinas di setiap SKPD/UKPD adalah Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (2) Pengaturan pemakaian Kendaraan dinas di lingkungan SKPD/UKPD diatur oleh Kepala SKPD/UKPD.
- (3) Apabila Kendaraan Dinas mengalami kecelakaan atau hilang yang bukan dalam rangka tugas/kedinasan, kepada pemakai dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VI**  
**PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DINAS**

Pasal 12

- (1) Biaya Pemeliharaan dan perawatan Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar minyak dianggarkan pada masing-masing SKPD/UKPD.
- (2) Pengecekan fisik terhadap Kendaraan Dinas dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Beban Pajak dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas dilakukan masing-masing SKPD/UKPD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi penggabungan atau merger atau penghapusan suatu organisasi SKPD/UKPD maka terhadap Kendaraan Dinas akan dilakukan peninjauan kembali oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.
- (2) Pemegang Kendaraan Dinas dilarang membawa Kendaraan Dinasnya apabila terjadi mutasi Pejabat dari SKPD/UKPD ke SKPD/UKPD lainnya.
- (3) Terhadap Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Kepala SKPD/UKPD yang menggantikan dan selaku Pengguna Barang Dinas dengan berita acara.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk memperlancar tugas dan fungsi, SKPD/UKPD dapat melakukan sewa kendaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Dinas untuk Lembaga Non Struktural dapat diberikan atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Sekretaris Daerah dengan status pinjam pakai.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Juni 2014

**BUPATI BONDOWOSO,**

ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 NOMOR 23